



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

- tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

- Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 172);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 10);
39. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
40. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

41. Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020, Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 19);
42. Peraturan Bupati Klaten Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 2.675.903.763.701,00 (dua trilyun enam ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.863.958.813.251,00 (satu trilyun delapan ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 193.466.735.050,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.935.833.600,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Transfer sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 598.542.381.800,00 (lima ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas :
    - a. Belanja Pegawai;
    - b. Belanja Barang dan Jasa;
    - c. Belanja Subsidi;
    - d. Belanja Hibah; dan
    - e. Belanja Bantuan Sosial.
  - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.207.876.615.949,00 (satu trilyun dua ratus tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 618.778.170.802,00 (enam ratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua rupiah).
  - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
  - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.589.026.500,00 (tiga puluh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
  - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.715.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

- d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 788.420.651.523,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.369.915.142,00 (seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu seratus empat puluh dua rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 225.827.988.033,00 (dua ratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
  - (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.518.759.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  - (6) Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.169.936.857,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 32.576.245.294,00 (tiga

as d 8

puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

4. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Gaji Pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 547.026.760.820,00 (lima ratus empat puluh tujuh milyar dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah ).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.102.302.629,00 (lima puluh tiga milyar seratus dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.931.995.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 74.851.856.000,00 (tujuh puluh empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada

as d ✓

- ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.128.610.000,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.393.516.000,00 (tiga puluh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
  - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.760.173.000,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
  - (9) Pembulatan Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 599.958.838,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 48.991.211.205,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus lima rupiah).
  - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.417.268.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
  - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.642.919.991,00 (lima milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.574.080.140,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu seratus empat puluh rupiah).
5. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b terdiri atas :

as A ✓

- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 116.825.866.069,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 230.218.163.943,00 (dua ratus tiga puluh milyar dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.298.582.759,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.925.399.421,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.692.158.400,00 (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 90.413.449.467,00 (sembilan puluh milyar empat ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 73.404.550.743,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)
6. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Bahan Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 116.722.676.869,00 (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 103.189.200,00 (seratus tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
7. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, dan
- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.182.211.500,00 (seratus tujuh puluh empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.676.306.638,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)..
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 255.248.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.669.519.065,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 760.250.760,00 (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 232.275.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.844.602.000,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus dua ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.843.133.300,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh

tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.575.485.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 27.270.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.282.405.975,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana

ae A J

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.161.456.784,00 (sebelas milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

(5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.689.920.000,00 (lima belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas belas juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

(1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.925.399.421,00 (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

10. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 96

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.935.833.600,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

as d y

Pasal 108

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 16 Juli 2021



BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 16 Juli 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 23